



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1810);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 61);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok- pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
23. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Surplus anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat Desa dari sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
34. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa.
35. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
36. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

37. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
39. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan penjabaran APB Desa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
45. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
47. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

48. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
49. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
52. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
53. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
54. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
55. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
56. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

57. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
58. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan peraturan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun kegiatan Pembangunan di Desa yang terangkum dalam APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan kegiatan pembangunan di Desa yang terangkum dalam APBDesa sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk memberi acuan kepada Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan APB Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 11

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan APB Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan APB Desa dan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati cq. Dinas melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dan dapat menggunakan dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi penyusunan APB Desa dan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan pelaksanaan penyusunan APB Desa dan penetapan prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2022 dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N


Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja OPD dan program-program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju dan berdaya saing dalam keragaman adat dan budaya berdasarkan nilai agama menuju masyarakat sejahtera” dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang cerdas, sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha kuasa;
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif, berdaya saing, berbasis kerakyatan serta mengembangkan pembangunan pariwisata daerah;
3. Mewujudkan ketersediaan inprastruktur yang berkembang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kehidupan agama yang harmonis, aman, tentram, didasarkan pada budaya adat istiadat dan agama yang berbeda; dan
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, baik, efisien melalui pelayanan publik yang transparan.

Selanjutnya terbitnya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu semakin memberikan ruang dan pijakan tepat bagi Pemerintah Desa untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mewujudkan Rokan Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2022. Dua dari empat kewenangan telah bisa dijalankan yakni :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berpijak kepada pengaturan tentang kewenangan ini, maka Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdasarkan RPJM Desa yang telah disusun pula Visi dan Misi Kepala Desa terpilih.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menekankan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa.
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Agar tema dan prioritas pembangunan yang tahun 2022 dapat terwujud, maka pemerintah Desa diharapkan mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa dengan mempedomani Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dan Desa dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Ruangnya adalah pelaksanaan Musrenbang yang wajib dilakukan.

Desa memilih sesuai dengan Potensi dan kemampuan keuangan Desa masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Rokan Hulu yang lebih baik, lebih sejahtera dan mandiri.

II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa).
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Standar biaya pemerintah Desa tahun 2022.
4. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/jasa di Desa.
5. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pengelola Kegiatan dan/atau harga satuan yang berlaku di Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DESA

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2022. Bagi Desa yang RPJM Desa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJM Desa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka

- RKP Desa Tahun 2022 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan hasil pencermatan dokumen RPJMDesa sebelumnya dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Rokan Hulu Tahun 2022. Jika pada saatnya telah disusun RPJM Desa yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang didahului dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2022.
2. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2022 wajib disusun tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 31 Desember 2021.
 3. Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
 4. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa, rincian anggaran belanja Desa dan pembiayaan Desa.
 5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
 6. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022, pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.
 7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
 8. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) *offline* dan atau *online*.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan.
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Desa.
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - j. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 75 Tahun 2018.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - 3) Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 4) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
 - 6) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 7) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 8) Berita Acara hasil musyawarah BPD.
 - d. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - e. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - f. Camat menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - j. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - k. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
 - l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
 - m. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - n. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
3. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas. Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

- 4) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APB Desa.
- c. Langkah-langkah evaluasi:
 - 1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - 2) Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 3) Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 4) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - 5) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.
 - 6) Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 7) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana tertuang Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

1. Evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
2. Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu; dan
- b) Inspektorat Daerah Rokan Hulu.

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa:

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

- b. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- f. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi;
- g. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
 - 1) APB Desa;
 - 2) Pelaksana kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan; dan Tim yang melaksanakan kegiatan
 - 3) Alamat Pengaduan.

C. PERUBAHAN APB DESA DAN PERUBAHAN PENJABARAN APB DESA

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa apabila terjadi:

- 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- 2) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- 5) Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- 6) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah;
- 7) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; kecuali dalam keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa lebih dari 1 kali;
- 8) Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/7442/BPD Tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penjelasan Teknis Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa yang dimaksud keadaan luar biasa sebagaimana sebagaimana dimaksud angka 7 adalah :
 - a. Bencana alam, bencana sosial, krisis Politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait Penambahan dan pengurangan Pendapatan Desa Tahun berjalan;
 - c. Adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah termasuk ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

- d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% adalah selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.
 - e. Penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa
- 9) Perubahan Perkades mengenai Penjabaran APB Desa dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai kebutuhan, apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan
 - 10) Perubahan sebagaimana angka 9, kemudian dituangkan dalam Perubahan Perdes mengenai APB Desa Tahun berjalan
 - 11) Apabila terjadi perubahan Perdes mengenai APB Desa tetap ditindaklanjuti dengan dengan Perubahan Perkades mengenai Penjabaran APB Desa sebagaimana kebutuhan Perubahan Perdes dimaksud.
 - 12) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa adalah sama dengan tata cara Penetapan APB Desa (murni) dan penetapan penjabaran APB Desa (murni).

D. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PA Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PA Desa tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APB Desa, PA Desa agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain- lain pendapatan asli desa.
- 4) Hasil Usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa
- 5) Hasil Aset antara lain, Tanah Kas Desa, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 7) Pendapatan Asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Dana transfer

1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c) Alokasi Dana Desa;
 - d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok Pendapatan lain terdiri atas:

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. BELANJA DESA

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa kecuali yang berasal dari partisipasi, swadaya dan gotong royong.

1. Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa, dengan kriteria:
 - 1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
 - 3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
 - 4) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
 - 5) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
 - 6) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

2. Penganggaran Belanja Desa dikelompokkan atas:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3. Penganggaran belanja untuk setiap bidang dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana transfer, yaitu:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala Desa.
- c. Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
 - 2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Desa atau insentif RT/RW;
 - 4) Belanja kewenangan lokal berskala Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. Prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Tahun 2022.

4. Belanja dikelompokkan atas :

a. Belanja Pegawai.

Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan, yaitu

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Operasional Kepala Desa dan BPD;
- e. Tunjangan PPKD dan Petugas Pengurus Aset Desa. Petugas Pengurus Aset Desa berjumlah 1 (satu) orang berasal dari salah satu Kepala Urusan (Kaur)
- f. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Tunjangan kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan.
 - b. Tunjangan kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarga.
 - c. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah memiliki BPJS Kesehatan sebelumnya, pembayaran selanjutnya dapat dibebankan kepada Desa.

- d. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Aparatur Sipil Negara (ASN), BPJS Kesehatan tidak dapat dianggarkan dari APB Desa.
 - g. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Diberikan kepada Pekerja yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan desa yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja Bahan Pakai Habis
 - a. Anggaran untuk belanja barang/bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APBDesa.
 - 2) Belanja Bahan/Material

Mengacu kepada harga setempat (harga pasar) dan/atau harga standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APB Desa.

 - a. Belanja Pemeliharaan.
 - b. Penganggaran upah tenaga kerja dan bahan baku/material yang digunakan untuk pemeliharaan dianggarkan dalam belanja pemeliharaan pada jenis belanja barang dan jasa.
 - c. Biaya Pemeliharaan dianggarkan dan digunakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
 - d. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor hanya dapat dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
 - 3) Belanja Jasa Kantor
 - i. Khusus untuk pemakaian air, listrik, telepon dan internet sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
 - ii. Untuk Belanja Jasa Transportasi, dapat dibayarkan bagi :
 - 1) Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (diluar Kepala Desa dan Perangkat) di dalam Desa yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan Desa terkait.
 - 2) Peserta jambore/perlombaan/pertandingan dan sejenisnya.
 - 3) Peserta kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Desa oleh pemerintah Desa.

- 4) Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Desa terkait dalam bentuk penggantian BBM atau biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas)
- 4) Belanja Cetak dan Penggandaan Digunakan untuk biaya cetak, penggandaan (foto copy) dan jilid.
 - a. Belanja cetak dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen Desa, buku, dll.
 - b. Belanja penggandaan Dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotocopy dan/atau jilid.
 - c. Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada harga setempat/harga pasar dan atau standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu dan harga setempat sebagai pedoman penyusunan APB Desa.
- 5) Belanja Sewa, meliputi:
 - a. Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor
 - b. Belanja Sewa kendaraan/alat angkut
 - c. Belanja Sewa alat berat
 - d. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
 - e. Belanja Sewa Tanah Dengan ketentuan:
 - 1) milik Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum;
- 6) Belanja Makanan dan Minuman.

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APB Desa dengan ketentuan:

 - a. Biaya makan nasi bungkus/nasi kotak disediakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 4 jam.
 - b. Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas kurang dari 4 jam hanya disediakan minum/snack.
 - c. Biaya makan dan minum dikenai pajak restoran sebesar 10 % dari harga faktur jika belanja di daerah Kabupaten Rokan Hulu.
 - d. Biaya Makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - e. Tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.

- 7) Belanja Pakaian, meliputi:
 - a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - b. Belanja Pakaian Dinas Upacara (Bagi Kepala Desa)
 - c. Belanja Pakaian Anggota BPD
 - d. Belanja Pakaian Khusus untuk kegiatan tertentu.
- 8) Perjalanan Dinas
 - a. mempedomani Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan Desa dan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
 - c. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau (*lumpsum*). Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.
 - d. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing Desa.
 - e. Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah atau Pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi.
- 9) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan pendidikan
 - a. Merupakan belanja untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan sejenis lainnya bagi Pemerintahan Desa antara lain biaya kontribusi.
 - b. Kegiatan kursus, pelatihan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan diikuti dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
 - c. Rekomendasi dari camat terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga non pemerintah.

- 10) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- 11) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- 12) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 13) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
- 14) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dianggarkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk pembelian aksesoris kendaraan.
 - b. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
 - c. Harga BBM disesuaikan dengan harga resmi Pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang minimal ditandatangani oleh Penyedia.
- 15) Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain
 - a. Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa atau Peraturan yang berlaku.
 - b. PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dianggarkan adalah yang telah mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan.
 - c. Data Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain sudah masuk dalam Dapodik.
 - d. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan kepada Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.
 - e. Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
 - f. Nama Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- 16) Belanja Jasa Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- a. Belanja Jasa Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibayarkan kepada Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.
 - c. Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
 - d. Nama Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

17) Belanja Ganti Rugi.

Belanja Jasa Tenaga Sukarela. Dapat dianggarkan untuk 1 (satu) orang tenaga kebersihan dan/atau keamanan jika dibutuhkan dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Belanja Modal terdiri dari :
 - a. Pengeluaran untuk perolehan barang milik Desa baik berupa aset tetap maupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan irigasi maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, hewan ternak dan lain sebagainya.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Contoh:
 1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada misalnya bangunan gedung semula diperkirakan mempunyai

- umur teknis 10 tahun, pada tahun ke 6 di lakukan renovasi yang menyebabkan umur teknis bangunan diharapkan menjadi 15 tahun.
2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya melalui suatu renovasi, suatu generator listrik outputnya bertambah dari 900 watt menjadi 1.300 watt, dan
 3. Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi.
- c. Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh :
1. Pengadaan buku untuk perpustakaan
 2. Pengadaan Sapi untuk keperluan penelitian
 3. Pembelian mesin jahit untuk kursus keterampilan di Desa.
- d. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- e. Penganggaran belanja modal perlengkapan dan peralatan gedung kantor dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan Penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan perkantoran, kecuali untuk belanja modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan aset milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
 - 4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya (asset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan. Nilai asset tetap dan asset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

- 6) Dalam hal belanja modal untuk pengadaan tanah Desa mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 7) Pembangunan gedung/bangunan yang akan menjadi aset Desa dilakukan setelah tanah bersertifikat atas nama Desa dan terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

5. Surplus/Defisit APBDesa

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- b. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

6. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa digunakan untuk membiayai kebutuhan Desa yang bersifat mendesak akibat bencana alam/non alam dan bencana sosial. Seperti Wabah pandemi Corona virus Deseases (COVID 19) adalah bencana non alam yang harus segera dilakukan penanganan.

Kriteria kebutuhan Desa yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Desa.

3. PEMBIAYAAN DESA

- a. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana cadangan; dan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- d. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- e. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- f. Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pecairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- g. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- h. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- i. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan huruf dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Pengembangan usaha desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Pengembangan/penguatan modal BUM Desa;

4. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 2. Penyertaan Modal Desa.
- b. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- f. Peraturan Desa paling sedikit memuat:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun Anggaran Pelaksanaan dana cadangan.
- g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- h. Penyertaan modal pemerintah Desa pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah

Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.

- i. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

VII. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022 selain memperhatikan pedoman penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PA Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, non alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
4. Pemerintah Desa mengalokasikan dalam APB Desa perubahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan untuk:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi nasional yakni *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Kegiatan lainnya yang mendesak dan prioritas Desa.
5. Langkah-langkah dan mekanisme perubahan RKP Desa dan APB Desa untuk merespon wabah bencana COVID 19 adalah sebagai berikut :
 - a. Pembahasan oleh Pemerintah Desa tentang pandemi bencana COVID 19.
 - b. Pembentukan gugus tugas atau relawan Desa.
 - c. Review RKP Desa dan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
 - d. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa perubahan dikoordinasikan oleh Sekdes.
 - e. Musenbangdes khusus/Musdes khusus tentang rancangan perubahan RKP Desa dan APB Desa TA. 2022 pembahasan penambahan kegiatan di luar bidang 5 atau bidang 5 terkait penanganan pandemi bencana COVID 19.
 - f. Penetapan Perdes perubahan RKP Desa dan APB Desa
 - g. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
 - h. Pertanggungjawaban kegiatan melalui rapat kerja Pemdes yang melibatkan BPD paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten wabah COVID 19 berakhir, dituangkan dalam berita acara
 - i. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati Rokan Hulu tentang laporan pengeluaran anggaran paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya wabah COVID-19.

- j. Pembinaan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa melalui OPD terkait
6. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala Desa agar dianggarkan dalam APB Desa dan APBD Kabupaten.
 7. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
 8. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih optimal, Pemerintah Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi secara swakelola Desa.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

S U K I M A N



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui BUM Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jarring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa melalui pemulihan ekonomi Desa sesuai kewenangan Desa, program prioritas Desa sesuai kewenangan Desa; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam

Tabel 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Desa, prioritas Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa berdasarkan Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Tahun 2022 dijelaskan dalam Tabel berikut :

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
A	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Desa		
	1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan	a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel. b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/ Padat Karya Tunai Desa. c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/ mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.	
	2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata	a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan adat; 3. pengelolaan air minum; 4. pengelolaan pariwisata Desa; 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 6. pengelolaan wisata hutan (tracking, jelajah hutan dan wisata edukasi); 7. pelatihan sentra pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian/perkebunan 8. pelatihan pembenihan ikan; 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 10. Pengelolaan sampah. <p>e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.</p>	
	3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif	<ol style="list-style-type: none"> a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan; d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 	
B	Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa		
	1. Pendataan Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; c. pendataan pada tingkat keluarga; d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 	
	2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai 	

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
		kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	
	3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah; b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. tower untuk jaringan internet; 2. pengadaan komputer; 3. smartphone; dan 4. langganan internet. d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 	
	4. pengembangan Desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata; b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; d. pengelolaan Desa wisata; e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa 	
	5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ; b. pembangunan lumbung pangan Desa; c. pengolahan pasca panen; dan d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 	
	6. Pencegahan stunting di Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW); b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat; c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1. kesehatan ibu dan anak; 2. konseling gizi; 3. air bersih dan sanitasi; 4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; 5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini 	

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
		(PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB); 6. upaya pencegahan perkawinan anak; 7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. 8. peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan 9. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;	
	7. Pengembangan Desa inklusif	a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan; c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa : 1. Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan. 2. Penyelenggaraan MTQ tingkat Desa. 3. Kegiatan kapasitas di bidang keagamaan 4. Kegiatan operasional /insentif Imam/Gharim e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	
C	Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa		
	1. Mitigasi dan penanganan bencana alam	a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa c. P3K untuk bencana; d. pembangunan jalan evakuasi; e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; g. penyediaan tempat pengungsian; h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam	

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
		musyawarah Desa	
	2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam	<p>a. Desa aman Covid-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada; 2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan; 3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental; 4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 5. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; 6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 7. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; 8. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan 9. Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19. <p>b. Relawan Desa Aman Covid 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) ketua: kepala Desa b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa c) anggota: <ul style="list-style-type: none"> - perangkat Desa; - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - kepala dusun atau yang setara; - ketua rukun warga; - ketua rukun tetangga; - pendamping lokal Desa; - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); - pendamping Desa sehat; - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa; - bidan Desa; - tokoh agama; - tokoh adat; - tokoh masyarakat; - karang taruna; - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan - Kader Pemberdayaan Masyarakat 	

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
		<p>Desa (KPMD).</p> <p>d) mitra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas); - Bintara pembina Desa (Babinsa); dan - Pendamping Desa. <p>c. Tugas relawan Desa aman COVID-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan; 2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait aring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan 3. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 4. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan 5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19); 6. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan 7. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain; <p>d. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.</p>	

Tabel 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk mendukung program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dijelaskan dalam Tabel berikut :

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
A	Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk		

No	Prioritas Program Penggunaan DD / Bidang Kegiatan	Jenis/Bentuk Kegiatan	Ket.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1. Pemberian beasiswa Tahfiz 2. Pembangunan Rumah Tahfiz 3. Bantuan Operasional Rumah Tahfiz 4. Bantuan Operasional Penyelenggara Fardu Kifayah 5. Insentif Imam Masjid, Ghorim	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa antara lain : 1. studi banding, 2. pelatihan pra-tugas kepala Desa, 3. pengembangan kapasitas BPD 4. pelatihan lainnya : a. Pelatihan bidang Pertanian, perkebunan, perikanan peternakan, dan UMKM b. Pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat (menjahit, bordir, sablon, bengkel, tenun, pengelolaan sampah, pembuatan kompos dan lain-lain sesuai potensi desa) c. Pelatihan di bidang Pemerintahan desa dan Kelembagaan Desa (Pengelolaan Keuangan Desa, aparat desa, posyantek, Bumdesa, pelatihan kader posyandu/KPM, Pengadaan Barang/jasa, Paud, PK/TPK Penggalan potensi desa, Kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa)	

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, **dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.**

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain;
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. Perikanan
 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
 3. Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

4. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
 1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemampuannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka

pembangunan kantor kepala Desa, Gapura/Tugu/Monumen, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho (LPJ dan APBDesa) dan Tiang Baliho Permanen (wajib);
2. papan informasi Desa (wajib);
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. dan media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
- a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media :
 - 1) @Kemendesa (twitter);
 - 2) Kemendesa.1 (facebook);
 - 3) Kemendesa PDTT (instagram);
 - 4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - 5) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



